



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 12350/UN4.1/KEP/2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS
HASANUDDIN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PROGRAM MAGISTER,
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER GIGI SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR
DI UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi kerja dan penghargaan atas pengabdian bagi tenaga pendidik Unhas yang menempuh pendidikan pada Program Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dan Program Doktor di Universitas Hasanuddin, maka atas jasa dan pengabdian tersebut perlu diberikan keringanan biaya pendidikan;
- b. bahwa untuk kepentingan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PROGRAM MAGISTER, PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS HASANUDDIN
- KESATU : Memberikan bantuan pembiayaan bagi Tenaga Pendidik Unhas yang menempuh pendidikan pada Program Magister, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dan Program Doktor di Universitas Hasanuddin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Jangka waktu pemberian bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESATU maksimal:
1. Empat (4) semester untuk Program Magister;
 2. Tujuh (7) semester untuk Program PPDS Sp1;
 3. Empat (4) semester untuk Program PPDS Sp2;
 4. Enam (6) semester untuk Program PPDGS Sp1;
 5. Delapan (8) semester khusus Program PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial;
 6. Empat (4) semester untuk Program PPDGS Sp2;
 7. Enam (6) semester untuk Program Doktor.
- KETIGA : Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ketentuan KESATU adalah Dosen Unhas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai NonPNS Tetap, Dosen ber-NIDK, dan Dosen NonPNS Tidak Tetap.

- KEEMPAT : Bilamana masa studi melampaui batas waktu sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, maka dapat bantuan pembiayaan dapat diperpanjang 2 (dua) semester apabila mengajukan permohonan kepada Rektor.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 06277/UN4.1/KEP/2023 tanggal 14 Juli 2023 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai Semester Awal Tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat Unhas;
2. Ketua Senat Akademik Unhas;
3. Wakil Rektor Unhas;
4. Sekretaris Universitas Hasanuddin;
5. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Unhas;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal Unhas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 12350/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 27 Agustus 2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG
MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PROGRAM
MAGISTER, PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS, PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROGRAM MAGISTER

NO	PROGRAM STUDI	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
A.	EKONOMI DAN BISNIS	
1	Manajemen	3,000,000
2	Sains Manajemen	2,250,000
3	Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	2,250,000
4	Keuangan Daerah	2,250,000
5	Ekonomi Sumberdaya	2,250,000
6	Akuntansi	3,000,000
7	Keuangan Mikro	2,250,000
B.	HUKUM	
1	Ilmu Hukum	2,700,000
2	Kenotariatan	3,450,000
C.	KEDOKTERAN	
1	Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan	3,000,000
D.	TEKNIK	
1	Teknik Sipil	2,700,000
2	Teknik Mesin	2,700,000
3	Teknik Elektro	2,700,000
4	Teknik Arsitektur	2,700,000
5	Teknik Perkapalan	2,700,000
6	Teknik Geologi	2,700,000
7	Teknik Industri	2,700,000
8	Teknik Informatika	2,700,000
9	Teknik Lingkungan	2,700,000
10	Perencanaan Wilayah dan Kota	2,700,000
11	Teknik Pertambangan	2,700,000
E.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
1	Administrasi Publik	2,700,000
2	Ilmu Komunikasi	2,250,000
3	Sosiologi	2,250,000
4	Ilmu Antropologi	2,250,000
5	Ilmu Politik	2,250,000
6	Ilmu Pemerintahan	2,700,000

NO	PROGRAM STUDI	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
F.	ILMU BUDAYA	
1	Ilmu Linguistik	2,250,000
2	Bahasa Inggris	2,250,000
3	Bahasa Indonesia	2,250,000
4	Arkeologi	2,250,000
5	Sejarah	2,250,000
6	Kajian Budaya	2,250,000
G.	PERTANIAN	
1	Agroteknologi	2,250,000
2	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	2,250,000
3	Ilmu dan Teknologi Pangan	2,250,000
4	Keteknikan Pertanian	2,250,000
5	Teknik Agroindustri	2,250,000
H.	MIPA	
1	Kimia	2,250,000
2	Matematika	2,250,000
3	Fisika	2,250,000
4	Geofisika	2,250,000
5	Biologi	2,250,000
6	Statistika	2,250,000
7	Mikrobiologi	2,250,000
I.	PETERNAKAN	
1	Ilmu dan Teknologi Peternakan	2,250,000
J.	KEDOKTERAN GIGI	
1	Kedokteran Gigi	3,000,000
K.	FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2,700,000
2	Administrasi Rumah Sakit	2,700,000
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2,700,000
4	Ilmu Gizi	2,700,000
5	Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	2,700,000
6	Kesehatan Lingkungan	2,700,000
L.	ILMU KELAUTAN & PERIKANAN	
1	Ilmu Perikanan	2,250,000
2	Ilmu Kelautan	2,250,000
M.	KEHUTANAN	
1	Ilmu Kehutanan	2,250,000
N.	FARMASI	
1	Farmasi	3,000,000
R.	KEPERAWATAN	
1.	Ilmu Keperawatan	3,000,000

NO	PROGRAM STUDI	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
P.	SEKOLAH PASCASARJANA (MULTI DISIPLIN)	
1	Sistem-Sistem Pertanian	2,250,000
2	Perencanaan dan Pengembangan Wilayah	2,700,000
3	Pengelolaan Lingkungan Hidup	2,250,000
4	Agribisnis	2,250,000
5	Manajemen Perkotaan	2,250,000
6	Ilmu Biomedik	2,700,000
7	Jender dan Pembangunan	2,250,000
8	Teknik Perencanaan Prasarana	2,700,000
9	Transportasi	2,700,000
10	Ilmu Kebidanan	3,000,000
11	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu	2,250,000
12	Manajemen Bencana	2,250,000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 12350/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 27 Agustus 2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG
MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PROGRAM
MAGISTER, PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS, PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS)

NO	PROGRAM STUDI	JENIS (Sp1/Sp2)	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
1	Ilmu Penyakit Dalam	Sp1	5,250,000
2	Ilmu Penyakit Mata	Sp1	4,500,000
3	Ilmu Kesehatan THT-BKL	Sp1	4,500,000
4	Ilmu Bedah	Sp1	5,250,000
5	Obstetri dan Ginekologi	Sp1	5,250,000
6	Ilmu Kesehatan Jiwa	Sp1	3,045,000
7	Patologi Anatomi	Sp1	3,045,000
8	Ilmu Patologi Klinik	Sp1	4,500,000
9	Ilmu Kesehatan Anak	Sp1	5,250,000
10	Ilmu Kedokteran Forensik	Sp1	3,045,000
11	Dermatologi dan Venereologi	Sp1	5,100,000
12	Radiologi	Sp1	4,500,000
13	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Sp1	5,250,000
14	Orthopaedi dan Traumatologi	Sp1	4,500,000
15	Neurologi	Sp1	4,500,000
16	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	Sp1	5,250,000
17	Ilmu Gizi Klinik	Sp1	4,500,000
18	Pulmonologi dan Kedokteran Resprasi	Sp1	4,500,000
19	Mikrobiologi Klilik	Sp1	3,045,000
20	Bedah Saraf	Sp1	4,500,000
21	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Sp1	5,100,000
22	Ilmu Bedah Anak	Sp1	4,500,000
23	Ilmu Penyakit Dalam	Sp2	5,250,000
24	Ilmu Bedah	Sp2	5,250,000
25	Ilmu Anestesiologi	Sp2	5,250,000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 1967030819900310

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 12350/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 27 Agustus 2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG
MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PROGRAM
MAGISTER, PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS, PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS)

NO.	Program Studi	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
1	PPDGS Prosthodontia	4,500,000
2	PPDGS Konservasi Gigi	4,500,000
3	PPDGS Periodonsia	4,500,000
4	PPDGS Bedah Mulut dan Maksilofasial	4,500,000
5	PPDGS Ortodontia	4,500,000
6	PPDGS Kedokteran Gigi Anak	4,500,000
7	PPDGS Radiologi Kedokteran Gigi	4,500,000
8	PPDGS Ilmu Penyakit Mulut	4,500,000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HASANUDDIN
NOMOR 12350/UN4.1/KEP/2025
TANGGAL 27 Agustus 2025
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
PEMBIAYAAN BAGI TENAGA PENDIDIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG
MENEMPUH PENDIDIKAN PADA PROGRAM
MAGISTER, PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS, PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
DAN PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS
HASANUDDIN

PROGRAM DOKTOR

NO	PROGRAM STUDI	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
A.	EKONOMI DAN BISNIS	
1	Ilmu Ekonomi	4,500,000
2	Ilmu Akuntansi	4,500,000
3	Manajemen	4,500,000
B.	HUKUM	
1	Ilmu Hukum	4,500,000
C.	KEDOKTERAN	
1	Ilmu Kedokteran	5,250,000
D.	TEKNIK	
1	Ilmu Teknik Sipil	4,500,000
2	Ilmu Arsitektur	4,500,000
3	Teknologi Kebumihan dan Lingkungan	4,500,000
4	Teknik Mesin	4,500,000
5	Teknik Elektro	4,500,000
E.	ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
1	Administrasi Publik	3,600,000
2	Ilmu Antropologi	3,600,000
3	Ilmu Komunikasi	3,600,000
4	Sosiologi	3,600,000
5	Ilmu Politik	3,600,000
F.	ILMU BUDAYA	
1	Ilmu Linguistik	3,600,000
2	Bahasa Inggris	3,600,000
3	Sastra Indonesia	3,600,000
H.	MIPA	
1	Ilmu Kimia	3,600,000
2	Matematika	3,600,000
3	Fisika	3,600,000

NO	PROGRAM STUDI	BESARAN BANTUAN UKT PER SEMESTER (Rp)
I	PETERNAKAN	
1	Ilmu Peternakan	3,600,000
J	KEDOKTERAN GIGI	
1	Ilmu Kedokteran Gigi	6,000,000
K	KESEHATAN MASYARAKAT	
1	Ilmu Kesehatan Masyarakat	5,100,000
L	ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Ilmu Perikanan	3,600,000
M	KEHUTANAN	
1	Ilmu Kehutanan	3,600,000
N	FARMASI	
1	Ilmu Farmasi	4,950,000
P	SEKOLAH PASCASARJANA	
1	Ilmu Pertanian	3,600,000
2	Studi Pembangunan	3,600,000
3	Ilmu Lingkungan	3,600,000

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Agustus 2025

REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001